<Lampiran>

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1453 K/29/MEM/2000

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN

DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah-an di bidang pertambangan umum;

b. Bahwa Pedoman Teknis sebagai-mana dimaksud dalam huruf a digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah sebagai dasar dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1970 Nomor 46; TLN Nomor 2943);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 nomor 68, TLN Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

(LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3510);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi. Di bidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (LN Tahun 2000 Nomor 26, TLN Nomor 3939);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
13. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000 sampai dengan 2004;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 1165.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan.
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166K/844/M PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555. K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 K/008/MPE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penang-gulangan Perusakan dan Pence-maran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

BAB I

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 1

(1) Usaha pertambangan umum baru dapat dlaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

(2) Usaha pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh Badan hukum yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.

(3) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan III Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

(1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari pemegang KP, KK atau PKP2B terdahulu.

(2) Pemegang KP, KK dan PKP2B mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan;

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang KP, KK dan PKP2B selaku pemrakarsa dengan mengacu pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V Keputusan Menteri

ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL);

(2) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada saat memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada bank pemerintah atau bank devisa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pedoman penyusunan laporan RTKPL, RTKL dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VII Keputusan Menteri ini.

BAB III

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN

MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang KP, KK dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Gubernu/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 7

Gubernur/bupati/Walikota wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang KP, KK dan PKP2B dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota diselaraskan dengan potensi sumber daya mineral, sumberdaya manusia, pendanaan dan organisasi penyelenggaraannya.

(2) Organisasi penyelenggaraan pemerintah dibidang pertambangan umum disusun berdasarkan fungsi-fungsi :

a. pengaturan;

b. pemrosesan perizinan;

c. pembinaan usaha;

d. pengawasan eksploitasi, produksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan dan konservasi;

e. pengelolaan informasi pertambangan;

f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan.

(3) Pemangku jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agar didasarkan atas kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap pemegang KP. KK dan PKP2B dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek :

a. eksplorasi;

b. produksi dan pemasaran;

c. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

d. lingkungan;

e. konservasi;

f. tenaga kerja;

g. barang modal;

h. jasa pertambangan;

i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;

j. penerapan standar pertambangan;

k. investasi, divestasi dan keuangan.

(3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, Bupati/ Walikota sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

(1) Pemeriksanaan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang.

(2) Persyaratan Tugas pokok dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555 K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993 tentang pelaksana Inspeksi Tambang dengan segala perubahannya.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555 K/26/MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.

(5) Pedoman Tata Cara Pengawasan Lingkungan dan K3 beserta pelaporannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini.

Pasal 11

Pedoman Tata Cara Pengawasan Eksploitasi dan Konservasi dalah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan XI Keputusan Menteri ini.

Pasal 12

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Produksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasrkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B untuk menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait.

(2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII a, b, c, d, e dan f Keputusan Menteri ini.

Pasal 15

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan evaluasi atas laporan kegiatan KP. KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

(1) Gubernur/Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lam,piran XIV Keputusan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Kuasa Pertambangan, Kontrak Kerja dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah diterbitkan sebelum tanggal 31 Desember 2000 beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Permohonan peningkatan, perpanjangan, perluasan, penciutan, dan pengakhiran atas izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan sebelum tanggal 6 November 2000 tetap diproses oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.

(3) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum oleh Pemerintah Daerah dilaksakan mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 18

Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan sebelum tanggal 6 November 2000 masih tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Kebijakan dalam bentuk Pengaturan, kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 20

(1) Peraturan pelaksanaan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2000

Menteri Energi Sumber Daya Mineral

ttd.

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal
7. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

<Lampiran>